BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
JL. S. Parman No. 29 RT 48 Kelurahan Belimbing
Kecamatan Bontang Barat Kaltim Kode Pos 75313
Email : bawaslubontang@gmail.com

BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

NOMOR : 025 /K.BAWASLU-PROV.KI-09/HK.01/VI/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS MUSYAWARAH
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 143 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemelihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-undang *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 januari 2020;

b. Bahwa Majelis Musyawarah memimpin pelaksanaan musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilhan dalam rangka menindaklanjuti penerimaan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota tentang Majetis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;

2. Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;

Agus S.	Aldy A.

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Guberbur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020, Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Serta Wali Kota, dan Wakil Wali Kota

5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-115.01.01.686417/2018 tanggal 05 Desember 2019.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan;

KEDUA : Susunan Majelis Musyawarah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Musyawarah bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kota Bontang;

KEEMPAT : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Bontang Tahun Anggaran 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang
Pada tanggal 10 Juni 2020

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG KETUA

Nasrullah, S.Pd

Agus S.	Aldy A.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU PROVINSI/KABUPATENIKOTA

NOMOR : 025/K.BAWASLU-PROV.KI-09/HK.01/VI/2020
TANGGAL : 10 Juni 2020

SUSUNAN MAJELIS MUSYAWARAH
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN

NO.	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	NASRULLAH, S.PD	KETUA MAJELIS
2.	AGUS SUSANTO, S.HUT	ANGGOTA MAJELIS
3.	ALDY ARTRIAN, S.SOS., MPA	ANGGOTA MAJELIS

Ditetapkan di Bontang
Pada tanggal 10 Juni 2020

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG KETUA

Nasrullah, S.PD